

LEGAL ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF DEFAULT JUDGMENTS IN THE RESOLUTION OF DEBT DISPUTES

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG

¹Heristiawan Aryo Wirotomo; ²Agus Pramono

¹²Program Magister Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Article Info

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keywords:

Verstek; Debt Dispute; Justice

Kata Kunci:

Verstek; Sengketa Hutang;
Keadilan

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ watunaryo@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of default judgments (verstek) in the settlement of debt disputes through a normative legal approach. A default judgment, rendered when the defendant fails to appear without a valid reason, is intended to ensure legal certainty and efficiency in resolving civil cases. However, in practice, it often raises issues of substantive justice, particularly concerning the validity of the defendant's summons, the adequacy of evidence, and the protection of the defendant's right to file an objection (verzet). By analyzing the provisions of the Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), and developments in judicial practice, this study reveals tensions between the principles of legal certainty, justice, and a fast and low-cost trial. Normatively, default judgments provide certainty and efficiency, as they allow judges to resolve disputes despite the defendant's absence. Nevertheless, from the perspective of justice, weaknesses in the summons mechanism, limited verification of evidence, and execution carried out without the defendant's involvement may disadvantage the weaker party. This study also highlights the need for reform in the regulation of default judgments to make them more adaptive to modern legal developments, including digitalized summons, stricter evidentiary standards, and broader access to verzet mechanisms. The findings suggest that the implementation of default judgments in debt disputes requires reformulation to not only uphold legal certainty and efficiency but also to prioritize the protection of parties' rights. Thus, default judgments can serve as instruments of dispute resolution that are both effective and just.



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2026 by - is
licensed under [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Introduction

Hukum acara perdata merupakan instrumen yuridis yang berfungsi mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa hutang-piutang, melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Salah satu institusi penting dalam hukum acara perdata Indonesia adalah putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai putusan verstek diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 125–129, yang sampai saat ini masih berlaku sebagai instrument hukum acara perdata positif di Indonesia.¹ Putusan verstek memiliki peran signifikan dalam mempercepat penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hutang-piutang yang kerap kali menghadirkan pihak tergugat yang tidak kooperatif atau menghindari dari proses persidangan.

Sengketa hutang-piutang pada dasarnya timbul akibat adanya perjanjian pinjam-meminjam uang atau perikatan utang, baik yang dilakukan secara bawah tangan maupun melalui akta notariil seperti perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, maupun perjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Apabila debitur (peminjam) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditur (pemberi pinjaman), maka terjadi wanprestasi yang dapat digugat melalui pengadilan.² Banyak kasus terjadi di mana debitur tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga memunculkan urgensi penerapan putusan verstek untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur.

Secara yuridis, dasar hukum keberlakuan putusan verstek termuat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat atau putusan verstek.³ Namun demikian, Pasal 129 HIR memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek apabila merasa dirugikan.⁴ Mekanisme *verzet* ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan akibat absennya tergugat yang mungkin disebabkan oleh alasan sah. Dengan demikian, putusan verstek menimbulkan suatu dualisme kepentingan, yaitu di satu sisi mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi di sisi lain harus tetap menjamin perlindungan hak tergugat.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 381

² Jesica Desideria Kusnadi *et al*, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Gugatan Terhadap Wakil Bupati Sidoarjo”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 12 No 11*, (Mei, 2025): 2-3, [https:// doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)

³ Maswandi, “Putusan *Verstek* dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Mercatoria Vol 10 No 2*, (Desember, 2018): 161, [https:// 10.31289/mercatoria.v10i2.1153](https://10.31289/mercatoria.v10i2.1153)

⁴ Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, “Mekanisme Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Hukum Acara Perdata”, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3 No 1*, (Februari, 2025): 194, [https:// https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens](https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens)

Dalam konteks sengketa hutang-piutang, efektivitas putusan verstek menjadi sangat penting karena banyak kasus di mana tergugat sengaja menghindari panggilan sidang untuk memperlambat proses hukum dan mengulur waktu pembayaran utang. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 452/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, pengadilan menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, dan mengabulkan gugatan kreditur untuk menghukum tergugat membayar utang beserta bunga.⁵ Kasus serupa juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1186 K/Pdt/2012, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan verstek sah dan mengikat apabila syarat-syarat formilnya telah terpenuhi, khususnya terkait sahnya pemanggilan tergugat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa putusan verstek berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sekaligus menegaskan kedudukan hukum acara perdata sebagai instrumen perlindungan hak-hak sipil.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang sering menemui kendala. Salah satu kendala utama adalah pada tahap eksekusi putusan, di mana meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan verstek yang berkekuatan hukum tetap, debitur seringkali tidak kooperatif dalam memenuhi isi putusan. Akibatnya, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang sering memakan waktu panjang dan menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, terdapat pula persoalan terkait asas *audi et alteram partem* (setiap pihak harus didengar keterangannya), karena dalam putusan verstek tergugat tidak hadir untuk memberikan pembelaan diri.⁶ Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah putusan verstek benar-benar mencerminkan prinsip keadilan prosedural, meskipun secara hukum tetap sah apabila syarat-syarat formil dipenuhi.

Subekti menjelaskan bahwa putusan verstek merupakan instrumen yang tidak dapat dihindarkan dalam sistem hukum acara, karena berfungsi untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum agar pihak yang sengaja menghindari persidangan tidak merugikan kepentingan pihak lawan.⁷ Pandangan ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, M. Yahya Harahap menekankan bahwa putusan verstek harus dipandang sebagai putusan yang bersyarat, karena pelaksanaannya masih dapat digugat melalui upaya hukum verzet. Oleh karena itu, hakim wajib berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek, dengan tetap memperhatikan keadilan substansial bagi para pihak.⁸

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 452/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, <https://id.scribd.com/document/745475878/putusan-452-pdt-g-2020-pn-jkt-sel-20230604221706>

⁶ Fauziah Lubis et al, "Analisis Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol 5 No 2*, (Mei, 2025): 1066, <https://10.53363/bureau.v5i2.598>

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermedia, 1982): 176

⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*: 383

Dari perspektif hukum normatif, penting untuk menelaah lebih lanjut apakah pengaturan putusan verstek dalam HIR masih relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang yang semakin kompleks. Beberapa kalangan menilai bahwa HIR sebagai produk kolonial sudah tidak lagi memadai, sehingga diperlukan reformulasi hukum acara perdata nasional yang lebih adaptif. Misalnya, dalam konteks digitalisasi, mekanisme pemanggilan tergugat melalui surat tercatat seringkali tidak efektif, sehingga mendorong kebutuhan untuk mengakomodasi pemanggilan elektronik. Selain itu, pelaksanaan putusan verstek harus dikaji dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut agar putusan verstek yang telah memenuhi syarat formil dapat segera dilaksanakan, sementara asas keadilan menghendaki agar hak tergugat tetap dilindungi melalui mekanisme verzet.⁹ Di sinilah letak relevansi kajian normatif terhadap putusan verstek dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang, yakni untuk menilai sejauh mana aturan hukum yang berlaku dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitur.

Dalam kajian sosiologis terhadap pelaksanaan putusan verstek dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang di Indonesia, fenomena ini mencerminkan interaksi antara struktur hukum formal dengan realitas sosial masyarakat yang sering kali diwarnai oleh kelemahan akses terhadap informasi hukum, rendahnya kesadaran proses peradilan, serta ketidaksiapan pihak tergugat yang berujung pada ketidakhadiran di persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg.¹⁰ Putusan verstek ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat untuk menuntut pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus menimbulkan konsekuensi serius bagi tergugat yang tidak hadir, seperti kehilangan kesempatan membela diri dan hambatan dalam mekanisme pelaksanaan putusan. Studi kasus empiris, misalnya perkara sederhana nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, menunjukkan bahwa putusan verstek dieksekusi meskipun tidak ada jaminan nyata seperti sita atas sertifikat tanah, sehingga mencerminkan kondisi nyata hubungan sosial ekonomi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban hutang.¹¹ Kasus-kasus ini memberi gambaran bahwa putusan verstek tidak hanya masalah yuridis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, termasuk ketidaksetaraan pemahaman hukum dan ketidaksetaraan sumber daya untuk menghadapi proses pengadilan, sehingga memunculkan kebutuhan pendampingan atau reformasi prosedural yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian normatif mengenai pelaksanaan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang memiliki signifikansi akademis maupun praktis. Secara

⁹ Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal", *Jurnal Hukum PERATUN Vol 4 No 1*, (Februari, 2021): 159

¹⁰ Ausy Sekar et al, "Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Vol 3 No 1*, (2025): 1040. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.181>

¹¹ Akasyah Rizwan Kurnia Putra et al, "Analisis Kasus Perikatan: Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT", *Media Hukum Indonesia Vol 4 No 1*, (Desember, 2025): 594. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

akademis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah hukum acara perdata Indonesia dengan mengkaji eksistensi putusan verstek dalam kerangka prinsip-prinsip peradilan yang adil. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Mahkamah Agung, untuk melakukan pembaruan hukum acara perdata agar lebih responsif terhadap dinamika sengketa hutang-piutang di masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana implementasi asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan putusan verstek terhadap sengketa hutang-piutang? dan b) Bagaimana rekomendasi pembaruan pelaksanaan putusan verstek agar lebih efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang?

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan objek yang dikaji adalah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penerapannya di pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat, sehingga analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), untuk mengkaji ketentuan hukum acara perdata terkait putusan verstek, antara lain *Herzian Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur mengenai syarat, pelaksanaan, hingga upaya hukum terhadap putusan verstek; dan b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, baik dari tingkat pengadilan negeri maupun putusan Mahkamah Agung, yang berkaitan dengan sengketa hutang-piutang melalui mekanisme verstek. Analisis kasus bertujuan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam praktik, serta menemukan kesesuaian atau perbedaan antara teori hukum acara perdata dengan praktik peradilan. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 452/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, pengadilan menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, dan mengabulkan gugatan kreditur untuk menghukum tergugat membayar utang beserta bunga.

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini meliputi: a) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas berupa HIR, RBg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan-putusan pengadilan terkait sengketa hutang-piutang melalui verstek.; b) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri atas berupa buku teks

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2008): 10

hukum acara perdata, karya ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang membahas putusan verstek dan sengketa hutang-piutang.; dan c) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri atas berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu memahami istilah-istilah hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, menelaah pendapat ahli, dan menghubungkannya dengan praktik peradilan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang serta merumuskan rekomendasi perbaikan dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia.

Discussion Or Analysis

1. Implementasi Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Peradilan Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Putusan Verstek terhadap Sengketa Hutang-Piutang

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dasar hukum utama mengenai putusan verstek diatur dalam Pasal 125–129 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149–153 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). Ketentuan ini merupakan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini karena belum ada hukum acara perdata nasional yang menggantikannya secara menyeluruh. Putusan verstek bertujuan memberikan kepastian hukum kepada penggugat agar proses persidangan tidak terhambat oleh ketidakhadiran tergugat, sekaligus menjadi bentuk efektivitas peradilan dalam menyelesaikan sengketa hutang-piutang.

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum acara perdata. Asas ini menuntut agar setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan memperoleh penyelesaian hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks putusan verstek, asas kepastian hukum diimplementasikan melalui mekanisme pemanggilan sah kepada tergugat. Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa apabila tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun salah satu pihak tidak hadir, sehingga tidak menunda hak penggugat untuk memperoleh keadilan. Dalam praktiknya, putusan verstek memberikan kepastian bagi kreditur atau penggugat dalam sengketa hutang-piutang. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2729 K/Pdt/2012, penggugat sebagai kreditur mengajukan gugatan atas wanprestasi hutang-piutang. Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, sehingga pengadilan menjatuhkan putusan verstek. Mahkamah Agung menegaskan bahwa syarat pemanggilan sah dan patut adalah elemen esensial untuk memberikan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan verstek. Hal ini menunjukkan bahwa putusan verstek tidak hanya prosedural, melainkan juga menjamin kepastian hak bagi penggugat.

¹³ William Andrew Sectionardo, Putra Hutomo, dan Iran Sahril, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek Terkait Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya”, *Jurnal Hukum To-Ra Vol 10 No 1*, (2024): 10. <https://10.55809/tora.v10i1.312>

Selain kepastian hukum, asas keadilan juga menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan putusan verstek. Asas keadilan menuntut agar putusan hakim tidak semata-mata bernilai formalistik, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam putusan verstek, terdapat potensi ketidakadilan apabila tergugat tidak hadir bukan karena itikad buruk, melainkan karena alasan yang sah, misalnya tidak menerima panggilan secara layak atau saat hari pemanggilan tersebut tergugat ada uzur yang sama sekali tidak dapat ditinggalkan.¹⁴ Oleh karena itu, hukum acara perdata memberikan mekanisme verzet (perlawanan) sebagai upaya hukum bagi tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg, yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan verstek diberitahukan. Dengan adanya mekanisme verzet, hukum acara perdata berusaha menyeimbangkan kepentingan penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dengan kepentingan tergugat untuk memperoleh keadilan apabila memang memiliki alasan yang sah. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek karena merasa tidak pernah dipanggil secara sah. Pengadilan menerima verzet tersebut dan membatalkan putusan verstek sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan tetap dijaga dalam mekanisme putusan verstek, sehingga hak-hak tergugat tidak sepenuhnya diabaikan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menghendaki agar penyelesaian perkara di pengadilan tidak bertele-tele, mudah diakses, dan tidak memberatkan secara biaya bagi para pencari keadilan. Dalam konteks putusan verstek, asas ini diwujudkan melalui mekanisme percepatan proses persidangan ketika tergugat tidak hadir.¹⁵ Putusan verstek pada hakikatnya menjadi instrumen yang mendukung asas peradilan cepat karena pengadilan tidak perlu menunda-nunda persidangan hanya karena tergugat tidak hadir. Hal ini sangat relevan dalam sengketa hutang-piutang, di mana kreditur sering kali membutuhkan kepastian segera atas haknya untuk memperoleh pelunasan piutang. Dengan adanya putusan verstek, kreditur tidak perlu menanggung kerugian lebih lanjut akibat berlarut-larutnya proses peradilan. Dari sisi biaya, putusan verstek juga meringankan beban penggugat karena mengurangi biaya persidangan yang harus ditanggung akibat penundaan persidangan. Namun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, meskipun putusan verstek sudah dijatuhkan, eksekusi putusan sering kali terhambat karena debitur tidak kooperatif atau tidak memiliki aset yang dapat disita. Hal ini terlihat dalam kasus sengketa hutang-piutang di Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Sby), di mana meskipun putusan verstek dijatuhkan, eksekusi membutuhkan waktu lama karena debitur melakukan perlawanan dan mengajukan permohonan penundaan eksekusi.

. Putusan-putusan tersebut di atas digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan dan menilai implikasi putusan verstek, khususnya

¹⁴ Darren Andreas dan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol 7 No 1, (Januari, 2023): 635, <https://10.58258/jisip.v7i1.4483>

¹⁵ Fauziah Lubis et al, "Analisis Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus Pengajuan Rekonvensi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol 5 No 2, (Agustus, 2025): 1227-1228, <https://10.53363/bureau.v5i2.620>

terkait perlindungan hak para pihak dan kepastian hukum. Fungsi putusan ini bersifat ilustratif-analitis untuk memperkaya kajian normatif dan sosiologis, bukan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memahami pola penerapan hukum dan rasionalitas yudisial dalam praktik peradilan perdata.

Putusan verstek pada dasarnya mencerminkan implementasi tiga asas fundamental hukum perdata, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta peradilan cepat dan biaya ringan. Namun, implementasi ketiga asas tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Terkadang, kepastian hukum yang diberikan kepada penggugat melalui putusan verstek berbenturan dengan keadilan bagi tergugat, khususnya apabila mekanisme pemanggilan tidak dilaksanakan dengan benar. Di sisi lain, meskipun asas peradilan cepat dan biaya ringan terwujud pada tahap putusan, proses eksekusi sering kali menjadi hambatan yang justru menambah waktu dan biaya perkara. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara perdata yang lebih modern agar implementasi asas-asas tersebut dapat berjalan secara seimbang. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPerdata) yang sedang dibahas diharapkan dapat memberikan pengaturan lebih jelas mengenai mekanisme pemanggilan elektronik, eksekusi putusan, serta perlindungan hak para pihak dalam perkara verstek. Dengan demikian, putusan verstek tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi benar-benar dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang di Indonesia.

2. Rekomendasi Pembaruan Pengaturan Pelaksanaan Putusan Verstek agar lebih Efektif dan Berkeadilan dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang

Pelaksanaan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang merupakan salah satu instrumen dalam hukum acara perdata Indonesia yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum ketika pihak tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Dasar hukum pelaksanaan putusan verstek dapat ditemukan dalam Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 149 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan apabila tergugat mangkir meski telah dipanggil secara patut.¹⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi putusan verstek kerap menimbulkan permasalahan yang menyangkut asas keadilan, perlindungan hak tergugat, serta efektivitas penyelesaian sengketa hutang-piutang. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam perumusan pembaruan pengaturan terkait pelaksanaan putusan verstek agar menjadi lebih efektif dan berkeadilan bagi penggugat dan tergugat dalam sengketa hutang-piutang.

Pertama, rekomendasi yang dapat diajukan adalah *penguatan mekanisme pemanggilan tergugat*. Berdasarkan kondisi di lapangan, salah satu sumber persoalan dari putusan verstek terletak pada ketidakabsahan atau kelemahan dalam proses pemanggilan tergugat. Banyak kasus menunjukkan tergugat tidak hadir bukan karena sikap menghindar, melainkan karena tidak menerima relaas panggilan dengan benar, misalnya disampaikan pada alamat lama atau melalui pihak ketiga yang tidak berwenang.

¹⁶ Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu, dan Fatria Hikmatiar Al Qindy, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama: Analisis Putusan Nomor 66 Pdt.G 2020 PN. Sel", *Jurnal Private Law Vol 4 No 3*, (Oktober, 2024) :861. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5613>

Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena putusan dijatuhkan tanpa memberikan kesempatan nyata kepada tergugat untuk membela diri. Oleh sebab itu, pengaturan hukum acara perdata perlu diperbarui dengan mengakomodasi mekanisme pemanggilan modern, seperti pemanggilan elektronik (*e-summons*) melalui surat elektronik resmi atau sistem peradilan elektronik (*e-court*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian, mekanisme pemanggilan dapat lebih efektif, transparan, dan menjamin hak tergugat untuk hadir dalam proses persidangan.

Kedua, rekomendasi berikutnya adalah *pengetatan standar pembuktian sebelum putusan verstek dijatuhkan*. Dalam praktiknya, hakim sering kali menjatuhkan putusan verstek berdasarkan petitum penggugat tanpa verifikasi yang memadai terhadap kebenaran dalil-dalil dan bukti yang diajukan. Hal ini berpotensi merugikan tergugat, terutama dalam sengketa hutang-piutang yang sering melibatkan dokumen perjanjian atau bukti pembayaran yang kompleks. Untuk mencegah terjadinya putusan yang berat sebelah, pengaturan terkait putusan verstek dalam hukum acara perdata yang baru hendaknya menegaskan kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan substansial terhadap alat bukti meski tergugat tidak hadir. Prinsip ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* (dengarlah juga pihak lain), yang dalam konteks verstek tetap relevan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan prosedural.

Ketiga, perlu adanya *penguatan hak tergugat dalam upaya hukum verzet*. Secara normatif, tergugat yang dijatuhi putusan verstek masih diberikan ruang untuk mengajukan verzet sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan tersebut. Namun, dalam praktik, banyak tergugat yang tidak memahami haknya atau mengalami keterlambatan pengajuan verzet akibat minimnya sosialisasi dan kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan yang mewajibkan pengadilan memberikan pemberitahuan resmi kepada tergugat mengenai hak verzet, tenggat waktu, serta tata cara pengajuannya. Selain itu, mekanisme pengajuan verzet juga sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga dapat diajukan melalui sistem *e-court* untuk memudahkan akses dan mempercepat proses.

Keempat, pembaruan pengaturan putusan verstek juga perlu *mengintegrasikan asas keadilan restoratif dalam sengketa hutang-piutang*. Sengketa hutang-piutang pada dasarnya merupakan konflik keperdataan yang bersifat privat dan berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak kontraktual. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusan verstek, pengadilan sebaiknya diberi kewajiban untuk menawarkan mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi ulang atau penjadwalan khusus, guna memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan Pasal 130 HIR yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian dalam perkara perdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Integrasi asas restoratif akan membantu mencegah putusan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakpuasan serta mengurangi efektivitas eksekusi di kemudian hari.

Kelima, rekomendasi penting lainnya adalah *penyesuaian sanksi dan akibat hukum dari putusan verstek*. Saat ini, putusan verstek memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan dapat langsung dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam konteks sengketa hutang-piutang, terdapat potensi ketidakadilan apabila tergugat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi terkait jumlah utang atau keberatan terhadap perhitungan bunga dan denda. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan pengaturan baru yang menunda eksekusi putusan verstek hingga batas

waktu tertentu untuk memastikan tergugat mengetahui isi putusan dan memiliki kesempatan mengajukan perlawanan. Mekanisme ini akan memperkuat perlindungan hukum tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan.

Keenam, dari sisi kelembagaan, *diperlukan pelatihan dan pedoman teknis bagi hakim* dalam menjatuhkan putusan verstek. Variasi interpretasi antar hakim terhadap syarat dan tata cara putusan verstek menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau peraturan teknis lain yang menegaskan standar minimum penerapan verstek, termasuk validitas pemanggilan, kewajiban pemeriksaan bukti, serta perlindungan hak tergugat. Dengan adanya pedoman yang seragam, putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang dapat lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan.

Ketujuh, sebagai upaya jangka panjang, *revisi terhadap HIR dan RBg* sebagai dasar hukum acara perdata Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. HIR dan RBg adalah produk kolonial Belanda yang sudah berusia lebih dari seabad dan tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika hukum modern, termasuk perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Revisi tersebut harus mengakomodasi praktik peradilan kontemporer, seperti digitalisasi administrasi perkara, perlindungan konsumen, serta prinsip fair trial yang telah menjadi standar internasional. Dengan demikian, pengaturan putusan verstek tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi pembaruan pengaturan pelaksanaan putusan verstek harus berorientasi pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dapat dicapai melalui pengaturan pemanggilan dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan terjamin dengan adanya verifikasi bukti yang ketat, perlindungan hak tergugat melalui verzet, serta kesempatan untuk mediasi. Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi, efisiensi prosedur, dan konsistensi dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang berpotensi merugikan, melainkan sebagai sarana hukum yang mampu menghadirkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Conclusion

Pelaksanaan putusan verstek dalam sengketa hutang-piutang merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk menjaga efektivitas dan kepastian hukum ketika tergugat tidak hadir di persidangan. Putusan verstek tetap sah dan mengikat sepanjang prosedur pemanggilan telah dilakukan secara patut sesuai Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dari sisi kepastian hukum dan efisiensi, mekanisme ini mencegah proses peradilan berlarut-larut serta memberikan perlindungan bagi kreditur yang membutuhkan kepastian atas haknya. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tercermin karena perkara dapat diputus tanpa hambatan ketidakhadiran tergugat.

Namun demikian, dari perspektif keadilan, putusan verstek tidak sepenuhnya bebas dari persoalan. Meskipun hukum menyediakan upaya verzet sebagai sarana perlindungan hak tergugat, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti

pemanggilan yang tidak efektif, rendahnya pemahaman tergugat mengenai hak verzet, serta kecenderungan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian sepihak tanpa verifikasi yang mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi para pihak dan risiko ketidakadilan substantif, khususnya dalam sengketa hutang-piutang yang berdampak langsung pada aspek ekonomi tergugat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pembaruan dalam pelaksanaan putusan verstek agar lebih proporsional. Upaya yang dapat dilakukan antara lain modernisasi mekanisme pemanggilan melalui sarana elektronik, pengetatan standar pembuktian meskipun tergugat tidak hadir, peningkatan akses dan sosialisasi hak verzet, serta penyusunan pedoman teknis bagi hakim. Selain itu, revisi terhadap HIR dan RBg menjadi penting agar selaras dengan perkembangan hukum modern. Dengan langkah tersebut, putusan verstek tidak hanya berfungsi sebagai alat percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam sengketa hutang-piutang.

References

- Andreas, A. & Ariawan., "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol 7 No 1*. (Januari, 2023): 635. <https://10.58258/jisip.v7i1.4483>
- Ardani, N. A., Putu, N., & Al-Qindy, F. H., "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama: Analisis Putusan Nomor 66 Pdt.G 2020 PN. Sel". *Jurnal Private Law Vol 4 No 3*. (Oktober, 2024) :861. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5613>
- Asimah. D., "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal". *Jurnal Hukum PERATUN Vol 4 No 1*. (Februari, 2021): 159
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 452/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, <https://id.scribd.com/document/745475878/putusan-452-pdt-g-2020-pn-jkt-sel-20230604221706>
- Harahap, M. Y., *Hukum Acara Perdata*. cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Kusnadi, J. D. *et al.*, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Gugatan Terhadap Wakil Bupati Sidoarjo". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 12 No 11*. (Mei, 2025): 2-3. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Lubis, F. *et al.* "Analisis Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata: Studi Kasus Pengajuan Rekonvensi". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol 5 No 2*. (Agustus, 2025): 1227-1228. <https://10.53363/bureau.v5i2.620>
- Lubis, F. *et al.*, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol 5 No 2*. (Mei, 2025): 1066. <https://10.53363/bureau.v5i2.598>
- Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata". *Jurnal Mercatoria Vol 10 No 2*. (Desember, 2018): 161. <https://10.31289/mercatoria.v10i2.1153>

- Nugroho, F. & Sinaga, N. A., "Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata". *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 3 No 1. (Februari, 2025): 194. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Putra, A. R. K. *et al*, "Analisis Kasus Perikatan: Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT", *Media Hukum Indonesia* Vol 4 No 1, (Desember, 2025): 594. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Sectionardo, W. A., Hutomo, P., & Sahril, I., "Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek Terkait Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya". *Jurnal Hukum To-Ra* Vol 10 No 1, (2024): 10. <https://10.55809/tora.v10i1.312>
- Sekar, A. *et al*, "Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Vol 3 No 1, (2025): 1040. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.181>
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2008
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa. 1982